



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 308/PID/2020/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDHO NUR AMIN BIN DARIYO Alm.** ;  
Tempat lahir : Wonosobo ;  
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 24 Juli 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Sedayu RT.02 RW.01 Ds. Sedayu, Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Sp.Kab/02/II/2020/Sek Spr tanggal 12 Februari 2020 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;
- 2 Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- 4 Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2020 Nomor 308/PID/2020/PT SMG. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya PDM - 13/wonos/04/2020 tanggal 08 April 2020, sebagai berikut :

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020 di dalam sebuah rumah penjaga kandang yakni saksi Boniyat yang terletak di samping utara sebuah kandang kambing milik saksi Arifin alias Ipin di Dusun Sedayu Desa Sedayu Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib terdakwa berjalan kaki melalui samping rumah saksi Boniyat (penjaga kandang kambing) dengan maksud untuk ke kebun mencari jamur liar yang berada di belakang kandang kambing tersebut dan pada saat terdakwa Ridho sampai di samping rumah penjaga kambing bagian belakang dari jendela samping utara rumah penjaga kandang tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di dalam dapur rumah saksi Boniyat sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil dengan tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke depan rumah saksi Boniyat untuk memantau situasi dan setelah terdakwa memastikan keadaan aman maka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Boniyat melalui pintu depan rumah sebab pintu depan telah terbuka sedikit/atau tidak dikunci. Kemudian setelah terdakwa masuk dan menuju ke dapur mengambil sepeda motor Honda Vario dan mengeluarkannya dengan cara mendorong melalui pintu belakang dengan cara terdakwa membuka pintu belakang yang hanya digrendel sehingga bisa dengan mudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal kandang kambing dan setelah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kandang kambing, terdakwa menyalakan mesin motor dan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Dusun Sedayu Desa Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo menuju ke wilayah Kec. Kertek tepatnya di daerah Pasar Kertek.

Bahwa selanjutnya pemilik motor Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo yakni Saksi Arifin setelah mendapat laporan dari saksi Boniyat yang menjaga kandang kambing miliknya segera mencari sepeda motor tersebut dengan meminta tolong saksi Boniyat dan saksi Faris Renaldi alias Cipir dan saksi Yordan Setiadi alias Bogel dengan menggunakan mobil dan para saksi mencari sampai wilayah Kec. Kertek. Kemudian pada saat saksi sedang melintasi wilayah Desa Tempelsari Kec. Kalikajar, saksi Arifin melihat sepeda motor yang mirip dengan miliknya yang hilang sedang dikendarai oleh terdakwa Ridho yang dikenal oleh saksi Arifin sebab 1 (satu) kampung dan saksi Arifin mendekati terdakwa Ridho dan menginterogasi terdakwa Ridho serta mencocokkan ciri-ciri sepeda motornya dan sesuai dengan STNK milik saksi Arifin sehingga pada malam itu saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Sapuran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020 di dalam sebuah rumah penjaga kandang yakni saksi Boniyat yang terletak di samping utara sebuah kandang kambing milik saksi Arifin alias Ipin di Dusun Sedayu Desa Sedayu Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib terdakwa berjalan kaki melalui samping rumah saksi Boniyat (penjaga kandang kambing) dengan maksud untuk ke kebun mencari jamur liar yang berada di belakang kandang kambing tersebut dan pada saat terdakwa Ridho sampai di samping rumah penjaga kambing bagian belakang dari jendela samping utara rumah penjaga kandang tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di dalam dapur rumah saksi Boniyat sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil dengan tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke depan rumah saksi Boniyat untuk memantau situasi dan setelah terdakwa memastikan keadaan aman maka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Boniyat melalui pintu depan rumah sebab pintu depan telah terbuka sedikit/atau tidak dikunci. Kemudian setelah terdakwa masuk dan menuju ke dapur mengambil sepeda motor Honda Vario dan mengeluarkannya dengan cara mendorong melalui pintu belakang dengan cara terdakwa membuka pintu belakang yang hanya digrendel sehingga bisa dengan mudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal kandang kambing dan setelah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kandang kambing, terdakwa menyalakan mesin motor dan mengendarai sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meninggalkan Dusun Sedayu Desa Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo menuju ke wilayah Kec. Kertek tepatnya di daerah Pasar Kertek. Bahwa selanjutnya pemilik motor Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo yakni Saksi Arifin setelah mendapat laporan dari saksi Boniyat yang menjaga kandang kambing miliknya segera mencari sepeda motor tersebut dengan meminta tolong saksi Boniyat dan saksi Faris Renaldi alias Cipir dan saksi Yordan Setiadi alias Bogel dengan menggunakan mobil dan para saksi mencari sampai wilayah Kec. Kertek. Kemudian pada saat saksi sedang melintasi wilayah Desa Tempelsari Kec. Kalikajar, saksi Arifin melihat sepeda motor yang mirip dengan miliknya yang hilang sedang dikendarai oleh terdakwa Ridho yang dikenal oleh saksi Arifin sebab 1 (satu) kampung dan saksi Arifin mendekati terdakwa Ridho dan menginterogasi terdakwa Ridho serta mencocokkan ciri-ciri sepeda motornya dan sesuai dengan STNK milik saksi Arifin sehingga pada malam itu saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Sapuran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020 di dalam sebuah rumah penjaga kandang yakni saksi Boniyat yang terletak di samping utara sebuah kandang kambing milik saksi Arifin alias Ipin di Dusun Sedayu Desa Sedayu Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wib terdakwa berjalan kaki melalui samping rumah saksi Boniyat (penjaga kandang kambing) dengan maksud untuk ke kebun mencari jamur liar yang berada di belakang kandang kambing tersebut dan pada saat terdakwa Ridho sampai di samping rumah penjaga kambing bagian belakang dari jendela samping utara rumah penjaga kandang tersebut terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dengan kunci kontaknya menempel di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di dalam dapur rumah saksi Boniyat sehingga terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil dengan tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke depan rumah saksi Boniyat untuk memantau situasi dan setelah terdakwa memastikan keadaan aman maka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Boniyat melalui pintu depan rumah sebab pintu depan telah terbuka sedikit/atau tidak dikunci. Kemudian setelah terdakwa masuk dan menuju ke dapur mengambil sepeda motor Honda Vario dan mengeluarkannya dengan cara mendorong melalui pintu belakang dengan cara terdakwa membuka pintu belakang yang hanya digrendel sehingga bisa dengan mudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari areal kandang kambing dan setelah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari kandang kambing, terdakwa menyalakan mesin motor dan mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan Dusun Sedayu Desa Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo menuju ke wilayah Kec. Kertek tepatnya di daerah Pasar Kertek. Bahwa selanjutnya pemilik motor Honda Vario 125 type EIF02N1 1M2 A/T tahun 2015, warna putih, No. Pol AA-4096-QP No. Rangka MH1JFU112FK027600, No. Mesin: JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati dengan alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/05 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo yakni Saksi Arifin setelah mendapat laporan dari saksi Boniyat yang menjaga kandang kambing miliknya segera mencari sepeda motor tersebut dengan meminta tolong saksi Boniyat dan saksi Faris Renaldi alias Cipir dan saksi Yordan Setiadi alias Bogel dengan menggunakan mobil dan para saksi mencari sampai wilayah Kec. Kertek. Kemudian pada saat saksi sedang melintasi wilayah Desa Tempelsari Kec. Kalikajar, saksi Arifin melihat sepeda motor yang mirip dengan miliknya yang

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang sedang dikendarai oleh terdakwa Ridho yang dikenal oleh saksi Arifin sebab 1 (satu) kampung dan saksi Arifin mendekati terdakwa Ridho dan menginterogasi terdakwa Ridho serta mencocokkan ciri-ciri sepeda motornya dan sesuai dengan STNK milik saksi Arifin sehingga pada malam itu saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Sapuran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 16 Juni 2020, Terdakwa oleh Penuntut umum dituntut, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 type EIF02N11M2 A/T tahun 2015, warna putih,nomor registrasi AA-4096-QP, No. Rangka MH1JFU112 FK027600,No.Sin : JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati,alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/06 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario125 tahun 2015, warna putih,tanpa plat nomor registrasi (dilepas oleh terdakwa), No. Rangka MH1JFU112 FK027600,No.Sin : JFU1E1027036 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan pada saksi Arifin alias Ipin selaku korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020, Terdakwa telah dijatuhi pidana, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDHO NUR AMIN Bin DARIYO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 type EIF02N11M2 A/T tahun 2015, warna putih,nomor registrasi AA-4096-QP, No. Rangka MH1JFU112 FK027600,No.Sin : JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati,alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/06 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, tahun 2015, warna putih,tanpa plat nomor registrasi (dilepas oleh terdakwa), No. Rangka MH1JFU112 FK027600,No.Sin : JFU1E1027036 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;Dikembalikan pada saksi Arifin alias Ipin selaku korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 dan berdasarkan Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Juli 2020 dan berdasarkan Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, yakni berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 26 Juni 2020, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada diri Terdakwa terlalu rendah dan menurut kami belum memadai, bila dilihat dari segi *Edukatif, Preventif, Korektif* maupun Represif, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 16 Juni 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas ternyata hingga putusan ini hendak diucapkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 type EIF02N11M2 A/T tahun 2015, warna putih, nomor registrasi AA-4096-QP, No. Rangka MH1JFU112 FK027600, No. Sin : JFU1E1027036 atas nama Nunuk Hidayati, alamat Dusun Merapi Rt/Rw 03/06 Ds. Sedayu Kec. Sapuran Kab. Wonosobo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 tahun 2015, warna putih, tanpa plat nomor registrasi (dilepas oleh terdakwa), No. Rangka MH1JFU112 FK027600, No. Sin : JFU1E1027036 beserta kunci kontak sepeda motor tersebut dikembalikan pada saksi Arifin alias Ipin selaku korban, maka kerugian saksi korban tidak sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam fakta hukum, yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan ternyata materi memori banding dari Penuntut umum selebihnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang unsur-unsur yang terbukti sudah tepat dan benar, baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020, cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 18 Juni 2020 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Bambang Utomo, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, A.P. Batara Randa, S.H. dan Mohammad Sukri, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota, serta Endah

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 308/PID/2020/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.P. Batara Randa, S.H.

Bambang Utomo, S.H.

TTD

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistiyowati, S.H.